



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR : 420/3825/2019

NOMOR : 378/UNIA.2.2/HK/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENDIDIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendidikan (TIM KORDIK) perlu dilakukan reorganisasi dan revitalisasi organisasi Tim Koordinasi Pendidikan (TIM KORDIK);
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur kembali Tim Koordinasi Pendidikan (TIM KORDIK) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKB/X/81; Nomor 0430a/U/1981; Nomor 324 A tentang 14 (empat belas) Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan sebagai Tempat Pendidikan Calon Dokter;

Pihak 1 : 
Pihak 2 :

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Bersama Antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tentang Tim Koordinasi Pendidikan (TIM KORDIK) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng/Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;
- KEDUA : Susunan Tim Koordinasi Pendidikan (TIM KORDIK) dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
- KETIGA : Kedudukan, Uraian tugas dan fungsi Keputusan Bersama pada diktum KESATU sebagaimana dalam Lampiran 2 Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pemberian Penghargaan (*reward*) dan Hukuman (*punishment*) bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan pendidikan dan penelitian;
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bersama ini berlaku maka Keputusan Bersama Nomor 420/464.1/SDM/II/RSUD/2017, Nomor 8584/UN14.2.2/PD/2017, Tentang Tim Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pihak1 : 
Pihak2 : 

KELIMA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 8 Agustus 2019



DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)
NIP. 19660709 199412 1 001

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.
NIP. 19620204 198711 1 002

Pihak 1 : 
Pihak 2 :

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : 420/3825/2019
NOMOR : 378/UN.U.2.2/HK/2019
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019
TENTANG : TIM KOORDINASI PENDIDIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

- I. Ketua : dr. I Komang Gunawan Landra, Sp.KJ.
- II. Wakil Ketua : Dr. dr. Made Ratna Saraswati, Sp.PD.,KEMD., FINASIM.
- III. Sekretaris : I Gusti Ayu Dewi Ariani, SKM., M.Kes.
- IV. Koordinator Administrasi : 1. Made Suryandana
2. Putu Widistira, SE
- V. Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan : dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD.
- VI. Koordinator Pembiayaan/Keuangan : 1. Dwi Aryani Dyah Uttami, SE
2. Ketut Sutarna, SE.
- VII. Koordinator Evaluasi dan Penjaminan Mutu : Hari Sujadi, S.Kep.Ns.



DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA


Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)
NIP. 19660709 199412 1 001

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG




dr. GEGE WIARTANA, M.Kes.
NIP. 19620204 198711 1 002

Pihak 1 : 
Pihak 2 :

LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : 420/3825/2019
NOMOR : 378/UN H.2.2/HK/2019
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019
TENTANG : KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

TIM KORDIK dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua.

Pasal 2

TIM KORDIK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pendidikan Klinis Kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, TIM KORDIK menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelaksanaan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya;
- c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya;
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyelenggaraan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya sesuai dengan tugas yang diberikan.

BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

TIM KORDIK terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Koordinator Administrasi;
- e. Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Koordinator Pembiayaan/Keuangan

Pihak 1 : 
Pihak 2 : 

g. Koordinator Evaluasi dan Penjaminan Mutu

Bagian Kedua
Ketua

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin TIM KORDIK dalam melaksanakan tugas dan fungsi TIM KORDIK serta memberikan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana terkait tentang pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua

Pasal 6

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua TIM KORDIK.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TIM KORDIK.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, keuangan, hukum, kearsipan, informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan TIM KORDIK.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan TIM KORDIK;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis TIM KORDIK;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, hukum, kearsipan, informasi, perlengkapan dan rumah tangga TIM KORDIK;
- d. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan TIM KORDIK;
- e. memberikan rekomendasi kepada Ketua TIM KORDIK yang terkait dengan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya dan merancang sidang sekali dalam dua bulan;
- f. menyusun anggaran kebutuhan pelaksanaan kegiatan TIM KORDIK.

Pihak 1 : 
Pihak 2 : 

Bagian Kelima
Koordinator

Pasal 10

Koordinator adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi TIM KORDIK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TIM KORDIK.

Pasal 11

Koordinator Administrasi Pendidikan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang administrasi penyelenggaraan proses pendidikan peserta didik.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Koordinator Administrasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan koordinasi dalam penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
- b. Melakukan koordinasi dengan melanjutkan informasi persyaratan administrasi peserta pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya.
- c. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi peserta pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya.
- d. Melakukan koordinasi dalam mengumpulkan persyaratan *file* peserta didik.
- e. Melakukan koordinasi dalam pencatatan data jumlah peserta didik yang melaksanakan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya.
- f. Melakukan koordinasi dalam pengaturan jumlah peserta didik dan penyusunan jadwal pra dan pelaksanaan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya.

Bagian Keenam
Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 13

Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi TIM KORDIK di bidang penyelenggaraan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya yang dipimpin oleh koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TIM KORDIK.

Pasal 14

Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya.

Pihak 1 : 
Pihak 2 :

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan Pelaksana Teknis (tempat koordinasi pendidikan PPDS, KPS, Kordik Profesi, Kordik/Bag/SMF, Unit Penelitian dan DIKLAT).
- b. Melakukan koordinasi dengan Unit Penelitian dalam pengaturan mekanisme penelitian.
- c. Melakukan koordinasi dengan pelaksana teknis pendidikan.
- d. Mengumpulkan data lengkap dan melaporkan yang terkait dengan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya kepada Ketua TIM KORDIK.

Bagian Ketujuh

Koordinator Pembiayaan/Keuangan

Pasal 16

Koordinator Pembiayaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Komkordik di bidang pembiayaan dan keuangan yang dipimpin oleh koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TIM KORDIK.

Pasal 17

Koordinator Pembiayaan/Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembiayaan dan keuangan peserta pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Koordinator Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengecek jumlah biaya dari proses pendidikan
- b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan tarif
- c. Melakukan koordinasi dalam memverifikasi pembiayaan peserta didik
- d. Melaporkan kepada ketua tentang kelengkapan pembayarannya

Bagian Kedelapan

Koordinator Evaluasi dan Penjaminan Mutu

Pasal 19

Koordinator Evaluasi dan Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi TIM KORDIK di bidang evaluasi dan penjaminan mutu yang dipimpin oleh koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TIM KORDIK.

Pihak 1 : 
Pihak 2 : 

Pasal 20

Koordinator Evaluasi dan Penjaminan Mutu mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan di bidang Evaluasi dan Penjaminan Mutu penyelenggaraan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Koordinator Evaluasi Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang kerjasama pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya.
- b. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya.
- c. Melakukan koordinasi terhadap evaluasi peserta didik dan evaluasi terhadap proses pembimbingan.
- d. Melakukan koordinasi pencapaian kompetensi peserta pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya.
- e. Menyusun laporan evaluasi dan penjaminan mutu ke Ketua TIM KORDIK.

Bagian Kesembilan Penutup

Pasal 22

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya TIM KORDIK wajib melakukan koordinasi dengan unit teknis dan unsur pelayanan dan pendidikan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Pasal 23

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan surat keputusan bersama ini, akan diatur dalam pedoman dan/atau ditinjau kembali dalam usulan perubahan Keputusan Bersama antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.



DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)
NIP. 19660709 199412 1 001

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.
NIP. 19620204 198711 1 002

Pihak 1 :
Pihak 2 :